



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk dinas putusan.putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 479 / PDT / 2015 / PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUJADMIKO, Tempat tanggal lahir Pati, 04 Maret 1968, Islam, Wiraswasta, alamat Desa Gabus RT 01 RW 05, Kec. Gabus, Kab. Pati ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SENO BANGKIT PRAKOSO, SH., BANU UMBORO, SH., BAGYO, SH. dan SUNARNO,SH, kesemuanya Advokat dan Ketua yang berkantor di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Solo Raya disebut LPKSM Solo Raya, yang beralamat di Jl. Pelangi Dalam No 17 RT 02 RW 28, Mojosongo, Solo 57127 Jateng – Indonesia Telp. 0271 853 004, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Tanggal 12 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Nomor : W12-U10/145/Hk.01/VIII/2014, tertanggal 25 Agustus 2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 25 Agustus 2015 dibawah Nomor : W12-U10/192/Hk.01/8/2015 ;

Semula sebagai.....PENGGUGAT/

Sekarang sebagaiPEMBANDING ;

L a w a n ;

1. PT. BRI (Persero) yang berkedudukan di Jakarta cq PT. BRI (Persero) Cabang Pati yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 154, Pati

Semula sebagai.....TERGUGAT I.

2. Kementrian Keuangan RI Kedudukan di Jakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang beralamat Jl. Imam Bonjol No. 1d GKN Semarang II, Semarang;

Semula sebagai..... TERGUGAT II;

3. Tri Aryanto yang beralamat di Gabus RT 01 RW 05, Ds. Gabus, Kec. Gabus, Kab. Pati;

Semula sebagai.....TERGUGAT III/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PARA TERBANDING ;

4. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kab. Pati.;

Semula sebagai.....TURUT TERGUGAT/

Sekarang sebagai TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Nopember 2015, No : 479/PDT/2015/PT SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Nopember 2015, Nomor : 479/PDT/2015/PT SMG. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Desember 2015, Nomor : 479/PDT/2015/PT.SMG., tentang Penetapan Hari Sidang :

Telah membaca Berkas perkara Pengadilan Negeri Pati, Nomor : 45/Pdt.G/2014/PN Pti., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 14 Agustus 2014 dengan Nomor : 45/Pdt.G/2014/PN Pti. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya permohonan gugatan melawan hukum demi terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum, untuk mewujudkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (UU Perlindungan Konsumen No. 8 th 1999 ayat 1) ;
2. Penggugat adalah Debitur dari PT. BRI (Persero) Cabang Pati yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 154, Pati yang menganggunkan Sertifikat SHM No. : 848, Luas : 562 m2 a/n Sujadmiko bin Sudarmani, berupa tanah & bangunan di Ds. Gabus, Kec. Gabus, Kab. Pati. Dengan batas-batas :
 - sebelah timur : jalan desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tohir

- sebelah barat utara : Siswopranoto
- sebelah barat selatan : Eliawati

3. Bahwa Penggugat keberatan dengan adanya harga limit yang ditentukan oleh Tergugat I pada pelaksanaan Lelang hari Selasa, tanggal : 12 Agustus 2014 dimana oleh Tergugat I digunakan harga limit dimana untuk SHM No. : 848, Luas : 562 m2 a/n Sujadmiko bin Sudarmani, berupa tanah & bangunan di Ds. Gabus, Kec. Gabus, Kab. Pati. Dengan batas-batas :

- sebelah timur : jalan desa
- sebelah utara : Tohir
- sebelah barat utara : Siswopranoto
- sebelah barat selatan : Eliawati

Dijual dengan Harga Limit Rp 211.740.000,- halmana harga limit tersebut jauh dari harga pasaran pada umumnya, Penggugat tidak diajak untuk menentukan harga limit dan tidak diajak menentukan jasa penilai secara independen (cenderung rawan adanya manipulasi data) sehingga cenderung disebut harga tidak wajar diduga adalah perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa permohonan Sita Jaminan (Conservation Beslaag) atas tanah SHM No. : 848, Luas : 562 m2 a/n Sujadmiko bin Sudarmani, berupa tanah & bangunan di Ds. Gabus, Kec. Gabus, Kab. Pati. Dengan batas-batas :

- sebelah timur : jalan desa
- sebelah utara : Tohir
- sebelah barat utara : Siswopranoto
- sebelah barat selatan : Eliawati

5. Bahwa setelah pencairan dana tersebut Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan Etika baik yaitu dengan mengangsur hutang pokok beserta bunganya, dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Sebagai berikut :

SHM No. : 848, Luas : 562 m2 a/n Sujadmiko bin Sudarmani, berupa tanah & bangunan di Ds. Gabus, Kec. Gabus, Kab. Pati. Dengan batas-batas :

- sebelah timur : jalan desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tohir

- sebelah barat utara : Siswopranoto
- sebelah barat selatan : Eliawati

adalah selanjutnya disebut Obyek Sengketa.

6. Bahwa dengan keadaan ekonomi pada saat ini yang tidak menentu / mengalami pasang surut, sehingga usaha yang dijalankan Penggugat mengalami kemunduran, sehingga Penggugat mengalami masalah dalam menunaikan kewajiban terhadap Tergugat I, akan tetapi Penggugat tetap akan membayar secara penuh dan mohon untuk direstrukturisasi.
7. Bahwa pada saat penandatanganan akad kredit, antara Penggugat dan Tergugat I akta yang hendak ditandatangani tidak dibacakan terlebih dahulu dan juga dalam akta Notariel tersebut Penggugat tidak dihadapkan secara langsung kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Tergugat I. Dengan demikian secara material tindakan tersebut cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka segala bentuk suku bunga dan denda dapat dinyatakan beku / berhenti (Keputusan Mahkamah Agung No. 2027/K/BU 1984 tertanggal 23 April 1986).
9. Bahwa sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Pati Penggugat tidak diberi salinan perjanjian, salinan akta hak tanggungan atas tanah dan salinan polis asuransi, merupakan hak Penggugat dan hak lain seperti hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur Tergugat I telah melakukan pelanggaran clausula baku yang ditetapkan oleh Tergugat I secara sepihak dan oleh karenanya batal demi hukum (UU No.8 tahun 1999 pasal 18 ayat 3).
10. Bahwa Penggugat berupaya melakukan perdamaian melalui mediasi kepada Tergugat I tidak ada kata sepakat, maka melakukan upaya gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Pati.
11. Bahwa Tergugat I diduga tidak memperhatikan asas kepatutan dan asas kehati-hatian sehingga dikategorikan melanggar Pasal 7 UU No. 8 th 1999 huruf a, c dan f ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia No: 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan Konsumen Tergugat I, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan Jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha.

13. Bahwa Tergugat I berdasarkan Pasal 1 Angka (3) undang-undang Republik Indonesia No: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No: 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservation Beslaag*) atas tanah sengketa / Obyek Sengketa yaitu sebagaimana Sertifikat Hak Milik SHM No. : 848, Luas : 562 m2 a/n Sujadmiko bin Sudarmani, berupa tanah & bangunan di Ds. Gabus, Kec. Gabus, Kab. Pati.
Dengan batas-batas :
 - sebelah timur : jalan desa
 - sebelah utara : Tohir
 - sebelah barat utara : Siswopranoto
 - sebelah barat selatan : Eliawati
3. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat tidak dihadapkan Notaris adalah cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut hukum serta tidak berkekuatan hukum untuk berlaku.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan dibatalkannya Surat Perjanjian Kredit.
 5. Menghukum Para Tergugat terhadap kegiatan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat adalah Catat Hukum sehingga Batal Demi Hukum ;
 6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa / obyek sengketa kepada Penggugat untuk dibalik nama menjadi atas nama Penggugat, yaitu :
SHM No. : 848, Luas : 562 m2 a/n Sujadmiko bin Sudarmani, berupa tanah & bangunan di Ds. Gabus, Kec. Gabus, Kab. Pati. Dengan batas-batas :
 - sebelah timur : jalan desa
 - sebelah utara : Tohir
 - sebelah barat utara : Siswopranoto
 - sebelah barat selatan : Eliawati
 7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala proses balik nama / peralihan atas sertifikat hak milik : SHM No. : 848, Luas : 562 m2 a/n Sujadmiko bin Sudarmani, berupa tanah & bangunan di Ds. Gabus, Kec. Gabus, Kab. Pati. Dengan batas-batas :
 - sebelah timur : jalan desa
 - sebelah utara : Tohir
 - sebelah barat utara : Siswopranoto
 - sebelah barat selatan : EliawatiSampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*)
 8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
 9. Menghukum Para Tergugat tunduk pada putusan ini.
- II. SUBSIDAIR :

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan (*Ex aequo et bono*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas gugatan Penggugat tersebut diatas,
Tergugat I telah mengajukan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa	<p>Dalam posita gugatannya angka 3 Penggugat mendalilkan keberatannya terhadap penetapan harga limit lelang eksekusi atas agunan kredit berupa tanah SHM No. 848/Desa Gabus atas nama Penggugat (objek sengketa) yang dilakukan Tergugat I karena Penggugat tidak diajak menentukan harga limit dan jasa penilai independen, sehingga hal tersebut diduga sebagai perbuatan melawan hukum.</p> <p>Namun demikian berkaitan dengan posita tersebut, dalam petitum gugatannya Penggugat sama sekali tidak mengajukan tuntutan agar tindakan yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.</p> <p>Dalam petitum gugatannya Penggugat juga tidak menuntut pembatalan terhadap penetapan nilai limit lelang eksekusi objek sengketa maupun tuntutan pembatalan terhadap lelang eksekusi objek sengketa itu sendiri.</p>
Bahwa	<p>Dalam petitum gugatannya Penggugat telah mengajukan beberapa tuntutan yang pada intinya meminta antara lain: sb</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyatakan Surat Perjanjian Kredit cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dan tidak berkekuatan hukum untuk berlaku (petitum angka 3), • menyatakan bahwa dengan dibatalkannya Surat Perjanjian Kredit (petitum angka 4). • menghukum Para Tergugat terhadap kegiatan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum (petitum angka 5), • Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat untuk dibalik nama menjadi atas nama Penggugat, • Menghukum kepada Para Tergugat untuk menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		<p>sebagai proses baliknama/peralihan hak atas objek sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (petitum angka 7).</p> <p>Petitum gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang demikian sangat tidak jelas dan membingungkan bahkan tidak sejalan dengan posita atau tanpa disertai posita gugatan yang mendasarinya.</p>
Bahwa		<p>Dalam surat gugatan Penggugat, sama sekali tidak terdapat posita atau dalil-dalil yang menguraikan tentang tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata di dalam pembuatan Surat Perjanjian Kredit, yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kredit tersebut menjadi tidak sah dan berkekuatan hukum.</p> <p>Petitum Penggugat angka 4 sebagaimana tersebut di atas, secara kasatmata sangat membingungkan dan nyata-nyata tidak jelas formulasinya.</p> <p>Dalam petitum gugatan angka 5, Penggugat sama sekali tidak menyampaikan secara jelas bentuk kegiatan yang Tergugat I lakukan terhadap Penggugat, yang dimintakan untuk dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.</p> <p>Petitum angka 5 yang dimintakan oleh Penggugat tersebut juga tidak didasari adanya posita atau dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat yang secara jelas menguraikan kegiatan-kegiatan yang telah Tergugat I lakukan terhadap Penggugat, yang menurut Penggugat cacat hukum serta letak cacat hukumnya.</p> <p>Dalam surat gugatannya aquo Penggugat juga sama sekali tidak menyampaikan posita atau dalil-dalil gugatan yang menguraikan dasar hukum maupun dasar peristiwa mengenai adanya peralihan objek sengketa, tetapi secara tiba-tiba dalam petitum angka 6 Penggugat menuntut objek sengketa diserahkan kepada Penggugat dan yang lebih membingungkan lagi tuntutan tersebut dimaksudkan agar objek sengketa dapat dibaliknama menjadi atas nama Penggugat, padahal disebutkan oleh Penggugat dalam petitum tersebut bahwa objek sengketa masih atas nama Penggugat.</p> <p>Dalam surat gugatan Penggugat juga tidak terdapat posita atau dalil-dalil yang menguraikan dasar fakta atau dasar peristiwa</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	<p>sedang atau telah berlangsungnya peralihan hak/baliknama atas objek sengketa yang mendasari Penggugat mengajukan tuntutan penghentian proses hukum tersebut dalam petitum gugatannya angka 7.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata antara posita dengan petitum dalam surat gugatan Penggugat tidak sinkron (tidak sejalan) dan tidak bersesuaian bahkan tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga berakibat gugatan Penggugat mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (obscur libel).</p>
Maka :	<p>Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa perkara aquo untuk memutus eksepsi Tergugat lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan putusan menolak gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.</p>

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa	<p>Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:</p>
Bahwa	<p>Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.</p>
Bahwa	<p>Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.</p>
Bahwa	<p>Penggugat dalam positanya butir 2 (dua) telah mengakui bahwa dirinya adalah debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 154 Pati, dengan menjaminkan tanah bangunan Sertifikat Hak Milik No. 848/Desa Gabus atas nama Sujadmiko bin Sudarmani. Dengan demikian hal yang telah diakui tersebut tidak perlu lagi dibuktikan dalam persidangan.</p>
Bahwa	<p>Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :</p>
Bahwa	<p>Tergugat I selaku kreditur telah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat dalam bentuk kredit maksimum Co Tetap guna tambahan modal dagang/industri konveksi secara keseluruhan sebesar pokok Rp. 120.000.000 (seratus</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.go.id	<p>dua puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 51 tanggal 26 September 2005 berikut perubahan-perubahannya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perpanjangan Kredit berdasarkan Akta persetujuan Perpanjangan Kredit No. 46 tanggal 27 September 2006, Perpanjangan/Suplesi Kredit berdasarkan Surat Perjanjian Perpanjangan/Suplesi Kredit No. B. 05-ADK/09/2007 tanggal 28 September 2007, Persetujuan Membuka Kredit No.24 tanggal 24 September 2008, Perpanjangan Kredit berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 305 tgl 24 September 2009, Perpanjangan Kredit berdasarkan Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 207 tgl 24 September 2010, Perpanjangan Kredit berdasarkan Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 234 tgl 22 September 2011. Addendum Perjanjian Kredit No. 119 tgl 13 Mei 2013.
Bahwa		<p>Untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit tersebut di atas, Penggugat telah menyerahkan agunan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebidang tanah SHM No. 848/Desa Gabus seluas 562 m² atas nama Sujadmiko bin Sudarman, yang selanjutnya diikat dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 215.500.000 (dua ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan Tergugat I sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 13374/2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang terbit berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 302/GBS/IX/2008 Tanggal 24/09/2008 Persediaan barang dagangan diikat dengan Fidusia di bawah tangan sejumlah Rp. 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). <p>Dijadikannya objek sengketa di atas sebagai jaminan hutang kepada Tergugat I dengan dibebani Hak Tanggungan,</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		<p>putusan.mahkamahagung.go.id</p> <p>gugatan konsekuensi yuridis bahwa Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan berhak melakukan penjualan lelang atas agunan tersebut apabila Penggugat selaku debitur cidera janji.</p> <p>Hal tersebut sesuai Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) yang menyatakan bahwa:</p> <p><i>“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “</i></p> <p>Hak Tergugat tersebut telah dipertegas lagi dalam Pasal 2 butir 6 APHT di atas yang menyatakan :</p> <p>“Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberikan dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :</p> <ol style="list-style-type: none">Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian,Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan,Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi,Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan,Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur tersebut di atas, danHal-hal yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut pendapat pihak Kedua diperkukan dalam

		rangka melaksanakan haknya tersebut.
	Bahwa	<p>Dalam perkembangannya ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang pada Tergugat I sesuai perjanjian kredit (cidera janji/wanprestasi), sehingga kredit Penggugat menjadi bermasalah (menunggak).</p> <p>Dengan telah cidera janji/wanprestasinya Pengugat yang demikian, maka sesuai Pasal 6 UUHT dan Pasal 2 butir 6 APHT di atas, Tergugat I demi hukum berhak untuk melakukan penjualan lelang terhadap objek sengketa.</p> <p>Meskipun demikian, Tergugat I tidak serta merta melaksanakan atau mempergunakan haknya tersebut, tetapi Tergugat I justru masih beritikad baik memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya secara damai dengan menyampaikan peringatan-peringatan kepada Penggugat yaitu dengan surat-surat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat No. B. 1309/1310-KC.VII/ADK/03/2014 tanggal 3 Maret 2013 perihal Surat Peringatan I Surat No. B. 2335-KC.VIII/ADK/04/2014 tanggal 15 April 2014 perihal Peringatan II, Surat No. B. 3044-KC.VIII/ADK/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 Perihal Surat Peringatan III. <p>Namun demikian, surat peringatan-surat peringatan dari Tergugat I tersebut sama sekali tidak ditanggapi dengan baik oleh Penggugat dan tetap tidak ada itikad baik serta upaya nyata dari Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I.</p>
	Bahwa	<p>Mengingat tidak ada itikad baik serta upaya nyata dari Penggugat untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada Tergugat I, maka Tergugat I menempuh upaya terakhir penyelesaian kredit Penggugat melalui penjualan lelang (Parate Eksekusi) dengan bantuan Tergugat II atas dasar Pasal 6 UUHT dan Pasal 2 butir 6 APHT di atas:</p>
	Bahwa	<p>Dalam rangka pelaksanaan lelang eksekusi objek sengketa yang menjadi agunan kredit tersebut, oleh Tergugat I telah dilakukan pengumuman lelang baik yang ditempel di papan pengumuman/selebaran (Pengumuman Pertama) dan melalui surat kabar Wawasan Edisi 25 Juli 2014.</p> <p>Pengumuman lelang tersebut sudah sesuai dengan tatacara</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		<p>pengumuman lelang eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.</p> <p>Meskipun tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk memberitahukan rencana lelang eksekusi tersebut kepada Penggugat, tetapi dengan dilandasi itikad baik, Tergugat I tetap mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi lelang kepada Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Lelang No. B. 4489/KC-VIII/ADK/07/2014 tanggal 7 Juli 2014.</p>
Bahwa		<p>Setelah melalui proses pengumuman lelang sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II melakukan pelelangan atas agunan kredit pada hari selasa tanggal 12 Agustus 2014, dengan hasil SHM No. 848/Desa Gabus sesuai Risalah lelang No. 1212/2014 tertanggal 12 Agustus 2014 terjual lelang dengan pemenang lelang Tri Aryanto (Tergugat III).</p>
Bahwa		<p>Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa pelaksanaan lelang objek sengketa oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat II telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT serta TIDAK DAPAT DIBATALKAN.</p> <p>Hal tersebut juga sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 jo Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 yang dengan tegas menyatakan:</p> <p><i>"bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan"</i>.</p>
Bahwa		<p>Tergugat I menolak dengan tegas permohonan Sita Jaminan</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		<p>putusan.mahkamahagung.go.id (Pengugat Beslaag) dari Penggugat, karena sangat tidak berdasar dan nyata-nyata menunjukkan bahwa Penggugat sama sekali tidak memahami maksud Sita Jaminan sebagaimana dalam posita butir 4 dan petitum butir 2 gugatan Penggugat.</p> <p>Di dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, yang mengatur mengenai Sita Jaminan, dinyatakan bahwa :</p> <p><i>“Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu nuntuk memajukan dan menguatkan gugatannya</i></p>
Bahwa		<p>Apabila dilihat dari ketentuan sita jaminan di atas, maka selayaknya permohonan sita jaminan tidak diajukan oleh si berhutang tetapi diajukan oleh pihak yang mempunyai piutang kepada si berhutang dengan alasan ada kekhawatiran apabila si berhutang akan mengalihkan atau membawa barangnya pergi sebelum ia benar-benar melunasi hutangnya. Mengingat dalam perkara aquo justru Penggugat yang mempunyai hutang kepada Tergugat I, maka sesuai ketentuan tersebut maka sangat keliru kalau Penggugat mengajukan Sita jaminan terhadap objek sengketa.</p> <p>Di samping itu Penggugat sama sekali tidak menyampaikan alasan diajukannya Sita jaminan terhadap objek sengketa dalam gugatannya aquo, sehingga sangat jelaslah bawa dalil Penggugat dan petitum Penggugat yang meminta dilakukan sita eksekusi terhadap objek sengketa tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karenanya patut ditolak.</p>
Bahwa		<p>Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita butir 3 yang pada intinya menyatakan keberatannya</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>putusan mengenai penentuan harga limit dan jasa penilai yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa mengajak Penggugat . Dalil Penggugat yang demikian jelas tidak berdasar hukum dan mengada-ada sehingga patut dikesampingkan. Sesuai peraturan tentang lelang, maka yang menjadi dasar dalam penetapan nilai limit lelang bukan nilai pasar wajar tetapi nilai likuidasi, yaitu nilai suatu agunan untuk dapat dijual secara cepat Di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06/2013 telah diatur bahwa penentuan nilai limit lelang eksekusi atas dasar Pasal 6 UUHT menjadi kewenangan Penjual (dhi. Tergugat I) dan tidak ada pengaturan bahwa harus dimusyawarahkan dengan Pemilik Barang (Penggugat). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas Pasal 36, penetapan nilai limit lelang juga tidak perlu didasarkan pada penilaian oleh lembaga penilai independent, karena nilainya masih di bawah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Mengingat penentuan nilai limit atas obyek sengketa dalam lelang eksekusi telah dilakukan oleh Tergugat I sesuai Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud di atas, dan dapat dipertanggungjawabkan maka Tergugat I tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.</p>
Bahwa	<p>Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 7 dan 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Notariil antara Penggugat dengan Tergugat I cacat hukum dan tidak sah karena sebelum ditandatangani tidak dibacakan terlebih dahulu dan tidak dihadapkan langsung ke Notaris. Dalil Penggugat yang demikian sangatlah mengada-ada sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Tergugat I telah melakukan tata cara pembuatan dan penandatanganan Akta Notariil Perjanjian Kredit sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		<p>putusan.mahkamahagung.go.id yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".</p> <p>Pada saat setiap proses penandatanganan, Tergugat I selalu menghadirkan debitur dan Notaris dimana pada saat itu, dibacakanlah seluruh isi dari Akta Perjanjian Kredit, kemudian dibubuhkannya tanda tangan Para Pihak dengan disaksikan oleh saksi yang menghadiri penandatanganan tersebut.</p>
Bahwa		<p>Selanjutnya apabila Penggugat ingin mendapatkan salinan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada posita butir 9, Polis Asuransi dan Salinan Hak Tanggungan, maka seharusnya Penggugat meminta dokumen-dokumen tersebut kepada Badan/Instansi/Pejabat Yang Berwenang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut.</p> <p>Lagipula, kedudukan Penggugat dan Tergugat I yang sama dihadapan hukum, memang memungkinkan kedua belah Pihak untuk memohonkan salinan kepada Badan/Instansi/Pejabat Yang Berwenang.</p>
Bahwa		<p>Atas penjelasan Tergugat I tersebut di atas, maka sangatlah tidak layak apabila Penggugat menyatakan bahwa tindakan penandatanganan perjanjian cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.</p> <p>Perlu Tergugat I sampaikan bahwa sahnya Perjanjian ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cakap b. Sepakat c. Terdapat Obyek Tertentu d. Kausa Yang Halal/ Tidak Melanggar Undang-Undang <p>Apabila keseluruhan unsur di atas telah terpenuhi, maka Perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak pembuatnya layaknya undang-undang (Vide Pasal 1338 KUHPerdara), sehingga tidak dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dinyatakan batal demi hukum.</p> <p>Kalaupun penandatanganan Perjanjian Kredit yang notabene adalah Akta Notariil tidak dihadapan Notaris dan atau tidak dibacakan terlebih dahulu quod non, maka hal tersebut tidak mengakibatkan perjanjian menjadi batal dan tidak sah, tetapi</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		<p>putusan.mahkamahagung.go.id</p> <p>terkait pada kedudukan akta tersebut, yaitu bukan lagi sebagai akta notariil tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.</p>
	Bahwa	<p>Dalil Penggugat yang juga menyatakan bahwa segala bentuk suku bunga, denda dapat dinyatakan beku/berhenti sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.2027/K/BU 1984 tanggal 23 April 1986 dikarenakan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat I cacat hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum.</p> <p>Putusan Mahkamah Agung tersebut sama sekali tidak menyebutkan dapat dilakukannya pembekuan/penghentian bunga/denda.</p> <p>Lagipula Penggugat ketika melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit, seharusnya telah mengetahui segala kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan atas hak pencairan kredit yang ia peroleh. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Persetujuan Membuka Kredit No.51 tanggal 26 September 2005, dinyatakan sebagai berikut :</p> <p><i>“bunga yang akan diperhitungkan atas jumlah kredit yang telah diterima oleh Penerima Kredit sebesar 19.5% setahun diluar provisi dan wajib dibayar atau dibebankan pada rekening Penerima Kredit setiap bulan selambat-lambatnya pada akhir bulan yang bersangkutan”.</i></p> <p>Dengan mengacu pada Asas Pacta Sunt Servanda yang juga tersirat dalam Pasal 1338KUHPerdara, Penggugat seharusnya memahami dan melaksanakan setiap kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian, tidak hanya berkeinginan menerima hak pencairan atas kredit dari Tergugat I namun tidak mau melaksanakan seluruh kewajiban sesuai kesepakatan.</p>
	Bahwa	<p>Berkaitan pula dengan dalil Penggugat perihal pelanggaran klausula baku yang dilakukan oleh Tergugat I, dapat Tergugat I sampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>Pasal 1 ayat (10) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah:</p> <p><i>“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak</i></p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	<p>putusan.mahkamahagung.go.id pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen". Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :</p> <ol style="list-style-type: none">Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku utamaMenyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumenMenyatakan bahwa Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang/jasa yang dibeli oleh konsumenMenyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen dengan angsuranMengatur mengenai pembuktian atas hilangnya kegunaan barang/pemanfaatan jasaMemberi Hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasaMenyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya <p>Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.</p> <p>Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (2), Kalusula baku dalam perjanjian juga dilarang apabila letak atau bentuknya sulit</p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		<p>putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.</p> <p>Syarat dan ketentuan kredit yang tercantum dalam perjanjian kredit sama sekali tidak memenuhi kategori sebagai klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (10) jo Pasal 18 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas.</p> <p>Sebelum syarat dan ketentuan kredit dituangkan dalam Perjanjian Kredit dengan Penggugat, Tergugat I telah menyampaikan dan menawarkannya terlebih dahulu syarat dan ketentuan kredit tersebut kepada Penggugat melalui Surat Penawaran Putusan Kredit, untuk dipelajari dan dipertimbangkan dalam waktu cukup oleh Penggugat dengan memberikan kekuasaan penuh kepada Penggugat untuk menerima atau menolak syarat dan ketentuan kredit tersebut sebelum dituangkan ke dalam perjanjian kredit apabila syarat dan ketentuan tersebut disetujui Penggugat.</p> <p>Dengan demikian syarat dan ketentuan kredit yang tertuang dalam perjanjian kredit tidak memenuhi kategori sebagai klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (10) UU Perlindungan Konsumen, karena nyata-nyata tidak dipersiapkan secara sepihak oleh Tergugat I, tetapi sudah atas dasar kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I sebelum perjanjian kredit dibuat.</p>
	Bahwa	<p>Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf a, c, dan f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p> <p>Tergugat I sama sekali tidak memberikan perlakuan diskriminatif dan telah melaksanakan kewajiban selaku Kreditur dengan itikad baik, terbukti dengan pemberian Surat Peringatan - Surat Peringatan kepada Penggugat agar dapat dilakukan penyelesaian kredit secara baik-baik.</p> <p>Tergugat I juga tidak terikat suatu kewajiban apapun untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perjanjian, sebagaimana dimaksud pada

		<p>huruf f Pasal 7.</p> <p>Dalam hubungan pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat I, pihak yang dirugikan apabila debitur cidera janji adalah Tergugat I sendiri, dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kredit oleh Penggugat.</p>
Bahwa		<p>Menurut Handri Raharjo dalam bukunya Hukum Perjanjian di Indonesia terbitan Pustaka Yustisia tahun 2009 halaman 80, debitur dikatakan wanprestasi (cidera janji) apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>sama sekali tidak memenuhi prestasi,</i> <i>memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan,</i> <i>memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat),</i> <i>melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.</i>
Bahwa		<p>Di dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit diatur bahwa “Bank berhak memberhentikan Persetujuan Membuka Kredit ini secara sepihak dan menagih jumlah kredit yang telah diterima oleh Penerima Kredit atau sisanya apabila telah diangsur dengan seketika dan tunai pada waktu diminta bila menurut pertimbangan bank, Penerima Kredit tidak ememnuhi kewajiban pembayaran kembali hutangnya sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan Membuka Kredit ini dengan baik”.</p> <p>Adapun kewajiban debitur untuk membayar hutangnya kepada Tergugat I sesuai Perjanjian Kredit harus dilakukan secara tertib setiap setiap bulan (<i>tepat waktu dan tepat jumlah</i>) baik untuk angsuran pokok maupun angsuran bunga. (vide Pasal 2 jo Pasal 3 Persetujuan Membuka Kredit)</p> <p>Dengan tidak dipenuhinya kewajiban Penggugat mengangsur pinjaman pokok maupun bunga secara tepat waktu dan tepat jumlah sehingga kreditnya menjadi macet, nyata-nyata Penggugat telah memenuhi kategori <u>wan prestasi/cidera janji</u>, sebagaimana pendapat hukum di atas.</p> <p>Atas dasar cidera janji/wanprestasi Penggugat tersebut, maka sesuai Pasal 6 UUHT, Tergugat I BERHAK melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa.</p>
Bahwa		<p>Peralihan hak terhadap obyek lelang kepada Pemenang Lelang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan sah,</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		<p>sesungguhnya Risalah Lelang No. 1212 tanggal 12 Agustus 2014 sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 86 ayat (2), dapat dianggap sebagai Akta Jual Beli yang sah, dimana dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa :</p> <p><i>"Pembeli memperoleh kutipan risalah lelang sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan balik nama atau grosse risalah lelang sesuai kebutuhan".</i></p> <p>Dengan demikian, permohonan Penggugat untuk menyerahkan kembali obyek lelang tersebut untuk dibaliknama menjadi atas nama Penggugat sangatlah tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum.</p>
25.	Bahwa	<p>Selanjutnya perlu Tergugat I sampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. harus ada perbuatan; 2. perbuatan itu harus melawan hukum; 3. ada kerugian; 4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; 5. ada kesalahan (schuld); <p>Namun ternyata tidak satupun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, <u>terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat I.</u></p> <p>Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, maka dalil perbuatan melawan hukum (<i>on rechtmatigedaad</i>) yang Penggugat tujukan kepada Tergugat I adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan.</p>
26.	Bahwa	<p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat terlihat jelas bahwa Penggugat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas dalam mengajukan gugatan ini serta semakin menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat untuk menghalang-halangi atau menunda-nunda proses balikhnama</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	gugat sengketa oleh Pemenang lelang.
MAKA	Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutus gugatan Penggugat yang tidak berdasar hukum yang demikian dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II telah mengajukan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. *EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK "Piutium litis consortium"*

Bahwa setelah dicermati dengan seksama bahwa selain pihak-pihak yang diikutsertakan Penggugat dalam gugatannya juga masih ada pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam permasalahan tersebut namun belum diikut sertakan dalam gugatan Penggugat a quo, karena merupakan pihak tersebut terkait dengan objek sengketa yang diperkarakan yaitu :

Notaris

Bahwa Penggugat dalam gugatan nya menyatakan tidak pernah di hadapan pada Notaris dan tidak pernah dibacakan Hal Perjanjian Kredit, sehingga tindakan tersebut cacat hukum dan tidak sah. Bahwa Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan antara Penggugat dan Tergugat I telah disahkan dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat I di hadapan Notaris, dimana dalam APHT no. 302/GBS/IX/2008 tanggal 24 September 2008 telah secara jelas dinyatakan " hadir di hadapan saya Notaris ". dan sudah di tandatangi Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan Perjanjian Kredit tersebut cacat atau sah secara hukum, maka Notaris harus di ikut sertakan sebagai pihak dalam .

perkara a quo untuk mengetahui fakta yang terjadi sebenarnya, karena pokok permasalahan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Perjanjian Kredit yang dianggap cacat hukum .

3. *EKSEPSI PENGGUGAT TIOAK BERKWALITAS*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam gugatan Penggugat mengakui telah menerima kredit dari Tergugat I, namun karena sesuatu hal, maka tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I, sehingga jaminan milik Penggugat di lelang oleh Tergugat II. Hal tersebut adalah jelas kelalaian Penggugat dalam hal pembayaran kreditnya sehingga mengakibatkan kredit macet piutang macet.

Bahwa oleh karena perlawanan diajukan oleh debitur yang berkewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap krediturnya, maka perlawanan diajukan oleh pihak yang tidak berhak/berkwalitas, sehingga perlawanan dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Yurisprudensi RI No. 995 K/Sip11975 tertanggal 08 Agustus 1975*).

4. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya hanya mendalilkan mengenai perjanjian kredit dan besaran limit yang dilakukan oleh Tergugat I dan sama sekali tidak dapat menunjukkan atau menyebutkan dengan jelas dan pasti perbuatan manakah yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat II, sehingga gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II menjadi tidak jelas atas dasar apa gugatan yang diajukan kepada Tergugat II.

Bahwa oleh karena tidak jelas gugatan (*obscure libel*) yang ditujukan kepada Tergugat II, maka sudah sepatutnya gugatan khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam sengketa a quo. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onll/ankelijk II/erklaad*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil- dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat II sampaikan, KPKNL Semarang incasu Tergugat II hanyalah sebagai pelaksana lelang yang hanya bertugas melaksanakan lelang berdasar Permohonan lelang dari Pemohon Lelang, dan tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.

4. Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan lelang atas jaminan milik Penggugat berupa SHM No. 848 atas nama Sujadmiko bin Sudarmani luas 562 m² yang terletak di Desa Gabus, Kec. Gabus, Kab. Pati, Karena Penggugat telah wanprestasi yang dibuktikan dengan adanya Surat peringatan/somasi dari Tergugat I sebagai Kreditur pada Penggugat sebagai debitur.

5. Bahwa karena Penggugat telah wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau teguran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang- Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996: "*Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*"

6. Bahwa terhadap surat permohonan penjualan lelang eksekusi Hak Tanggungan a quo, maka berdasar Pasal 6 angka 5 Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No. PER-03/KN/20 10 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Lelang, Tergugat II kemudian melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif dengan dokumen berupa:

- a. salinan/fotocopy perjanjian kredit;
- b. salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- c. salinan/fotocopy perincian tunggakan/kewajiban utang debitur;
- d. salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi;
- e. salinan/fotocopy bukti kepemilikan hak;
- f. salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana lelang kepada debitur.

7. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, makasesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanagm.hkamahagung.go.id Kepala KPKNU Pejabat Lelang Kelas " tidak boleh

menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang", sehingga Tergugat II menerbitkan Surat Penetapan lelang .

8. Bahwa mengenai keberatan Penggugat akan Nilai Limit yang ditetapkan oleh Tergugat I sebesar Rp 211.740.000,- , tidak akan Tergugat II tanggapi karena sesuai Peraturan Lelang Nilai Limit menjadi Tanggung Jawab Pemohon Lelang, dan nilai limit bukanlah harga akhir dari penjualan lelang.

9. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan dalam pelaksanaan lelang jaminan a quo diikuti oleh 2 (dua) orang peserta, dan harga terbentuk jauh di atas limit yaitu sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), sehingga keberatan Penggugat akan nilai limit yang ditetapkan oleh Tergugat I adalah tidak berdasar.

10. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan Pelaksanaan lelang pada tanggal 12 Agustus 2014 yang tertuang dalam Risalah Lelang No. 1212 / 2014 atas jaminan aquo telah sesuai ketentuan hukum, dimana pada pelaksanaan lelang tersebut dimenangkan oleh Tergugat III sebagai Pembeli Lelang yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Hukum.

11. Bahwa semua proses pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PMK.93/PMK.06/2010 dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan".

12. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam petitumnya yang pada pokoknya memerintahkan untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir bes/ag*) terhadap jaminan milik Penggugat yang sudah dijamin pada Tergugat I karena berdasar Putusan Mahkamah Agung RI No. 394K/PdtI1984 tanggal 5 Juli 1985 yang menyatakan bahwa terhadap tanah yang sudah dijadikan jaminan kredit oleh Penggugat tidak dapat dimintakan sita jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yaitu:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan patut diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanke/ijk Verk/aard*);
- Menyatakan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II pada tanggal 12 Agustus 2014 atas jaminan milik Penggugat adalah sah secara hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertanggal 6 Agustus 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.316.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Pati yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 telah memberitahukan putusan tersebut kepada Kuasa Penggugat (Seno Bangkit Prakoso, SH.) sehubungan dengan tidak hadirnya pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Pati yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 telah memberitahukan putusan tersebut masing-masing kepada Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat sehubungan dengan tidak hadirnya pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memang, pada Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Pati yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 telah memberitahukan putusan tersebut kepada Kuasa Tergugat II sehubungan dengan tidak hadirnya pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 6 Agustus 2015, No : 45/Pdt.G/2014/PN.Pti, pada tanggal 28 Agustus 2015 Kuasa Pemanding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati dengan akta pernyataan permohonan banding No : 9/Pdt.B/2015/PN Pti jo No. 45/Pdt.G/2014/PN Pti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding maka pernyataan banding dari Kuasa Pemanding / semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati masing-masing kepada :

- Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding III / semula Tergugat III dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat pada tgl 4 September 2015
- Terbanding II / semula Tergugat II pada tanggal 7 September 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pemanding / semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 9/Pdt.B/2015/PN Pti jo No. 45/Pdt.G/2014/PN Pti sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing kepada :

1. Kuasa Pemanding / semula Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2015 :
2. Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding III / semula Tergugat III, dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terbanding II / semula Tergugat II pada tanggal 2

Oktober 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Penggugat tanggal 28 Agustus 2015 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri pati No. 45/PdtG/2014/PN. Pti diucapkan pada tanggal 6 Agustus 2015, dengan demikian Pemohon banding dari Kuasa Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam waktu dan telah memenuhi syarat-syarat serta tatacara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 6 Agustus 2015 Nomor : 45/Pdt.G/2014/PN Pti. dan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas serta fakta-fakta hukum lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding / semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 6 Agustus 2015, Nomor : 45/Pdt.G/2014/PN.Pti., haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan banding dari Pembanding / semula

Penggugat ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 6 Agustus 2015 Nomor : 45/Pdt.G/2014/PN Pti., yang di mohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari **Senin** tanggal **7 Desember 2015** oleh kami **Drs. SUYUD**

HADIWINATA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang

selaku Ketua Majelis Hakim, **LAURENSIUN SIBARANI S.H.**, dan

MUHAMMAD RUSLAN HADI S.H., masing-masing Hakim Tinggi

pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota,

putusan mana pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **YAMIN, SH.,MH**

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

Drs. SUYUD HADIWINATA, SH, MH.

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **Y A M I N, SH.,MH.**

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)